

Juridical Review of the Arrangement of Duties and Functions of the Tolitoli Regency KPU Secretariat in the Implementation of General Elections According to Law Number 7 of 2017

Warda Said

Prodi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli

Corresponding Author : Warda Said Swarda27@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Keyword: State Administrative Law, Elections, KPU, Secretariat

Received : 2 May

Revised : 19 May

Accepted: 19 June

©2023 Said: this is an open- access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

KPU is an institution that holds the mandate of the 1945 Constitution as Election Organizer in Indonesia. In carrying out its duties and functions, the KPU is assisted by the KPU Secretariat, which in holding elections the two internal elements of this institution must run well even though their backgrounds are different, each of which is hierarchical from the center to the regions. The purpose of this writing is to find out the legal arrangements of the two internal institutional elements between the Tolitoli Regency KPU Membership and the Tolitoli Regency KPU Secretariat in the success of the General Election. The method used is the normative legal method and from the collected data, it will then be identified for further processing and qualitative analysis. The results obtained from the results of this study show that the relationship arrangements between KPU Membership and the KPU Secretariat at the district/city level are a coordinative relationship within one election management institution

Tinjauan Yuridis Pengaturan Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Warda Said

Prodi Ilmu-Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Madako Tolitoli

Corresponding Author : Warda Said : Swarda27@yahoo.co.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Hukum Administrasi Negara, Pemilu, KPU, Sekretariat

Received : 2 May

Revised : 19 May

Accepted: 19 June

©2023 Said: this is an open- access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

KPU adalah lembaga yang memegang amanat Undang-undang Dasar 1945 sebagai Penyelenggara Pemilu di Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU dibantu oleh Sekretariat KPU, yang dimana didalam menyelenggarakan Pemilu kedua unsur internal kelembagaan ini harus berjalan dengan baik meskipun latar belakangnya berbeda, yang masing-masing bersifat hierarkis dari pusat sampai ke daerah. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hukum dari dua unsur internal kelembagaan antara Keanggotaan KPU Kabupaten Tolitoli dan Kesekretariatan KPU Kabupaten Tolitoli dalam menyelesaikan penyelenggaraan Pemilu. Metode yang digunakan yaitu metode hukum normatif dan dari data yang terkumpul, kemudian akan diidentifikasi untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil yang didapat dari hasil penelitian ini menunjukkan pengaturan hubungan Keanggotaan KPU dan Kesekretariatan KPU pada tingkat kabupaten/kota merupakan hubungan koordinatif dalam satu kelembagaan penyelenggara pemilu

PENDAHULUAN

Kelembagaan KPU yang secara struktural terbilang besar karena ada disemua Provinsi, Kabupaten/Kota dengan dua unsur didalamnya yang masing-masing bersifat hierarkis dari Pusat sampai ke daerah, merupakan satu kelembagaan negara yang agak berbeda dengan kelembagaan negara lainnya, karena terkesan ada dua induk dalam satu organisasi/ lembaga negara.

Dengan gambaran diatas terdapatnya 2 unsur kelembagaan dalam suatu lembaga negara yang masing-masing bersifat hierarkis dari pusat sampai ke daerah, tentunya berpotensi menimbulkan hubungan disharmoni jika tidak terkelola dengan bijaksana. Gambaran tentang hal tersebut terlihat dari pemberitaan pada media berita online pada awal april 2019 oleh jurnalnews.id dengan judul berita "Ketua KPU Kabupaten Tolitoli diduga Provokasi PPK dan PPS Tolitoli Gelar Demo hal senada; dirilis pula pada media berita online kabarselebes.id dengan judul berita "Tiga Bulan Hak Tak Dibayar, sembilan PPK Demo Kantor KPU Kabupaten Tolitoli"² dan oleh Radar Sulteng dengan judul berita "FKPAPS Tolitoli tuntutan pembayaran KPPS". Berdasarkan judul berita online dimaksud, mengindikasikan adanya disharmoni (ketidakharmonisan) atau masalah terkait dengan kesekretariatan KPU Kabupaten Tolitoli dengan keanggotaan KPU Tolitoli, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan masalah dalam membangun kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum.

Dukungan tugas kesekretariatan dalam hal ini merupakan bentuk usaha serta kegiatan yang berhubungan dengan pengaturan kebijakan agar tujuan organisasi tercapai. Terkait dengan hal tersebut menjadi alasan serta mendorong peneliti untuk meneliti lebih dalam tentang tugas dan fungsi masing-masing kedua unsur dalam satu kelembagaan tersebut yang mungkin belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan disharmoni (ketidakharmonisan) dalam penyelenggaraan pemilihan umum, sekaligus mengangkat topik ini sebagai kajian penelitian dengan judul Tinjauan Yuridis Pengaturan Tugas dan Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017.

TINJAUAN PUSTAKA

Hubungan Hukum Keanggotaan dan Kesekretariatan pada KPU Kabupaten Tolitoli dalam Penyelenggaraan Pemilu

Menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) secara berkala merupakan bentuk kewajiban bagi setiap negara demokrasi seperti Indonesia. Melalui pemilu sebagai sarana demokrasi, menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang dimulai dengan pemilu, bertujuan untuk menegaskan asas legitimasi, legalitas serta kredibilitas pada suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Hal senada dikemukakan pula oleh Harris G. Waren sebagaimana dikutip oleh Fajlulrahman Jurdi, "pemilihan umum adalah kehendak warga untuk memilih pejabat yang akan memerintah dan yang akan memutuskan kepentingan mereka."

Agar pemilu dapat berjalan sesuai harapan, diperlukan pengelola dan pengatur penyelenggaraan pemilu. Menurut Pasal 22 E(5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, serta mandiri. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, mengatur tentang tugas dan wewenang KPU sebagai penyelenggara pemilu. Sementara itu untuk mendukung kegiatan KPU, sesuai Pasal 7 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 disampaikan bahwa:

“Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;”

Selanjutnya, menurut Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Pengaturan ketentuan hukum yang lebih teknis dan rinci mengenai tugas kesekretariatan ini sesuai amanat Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; mengatur antara lain bahwa Sekretariat Jendral KPU mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif serta membantu pelaksanaan tugas KPU dalam penyelenggaraan pemilu;
- c. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan serta Keputusan KPU;
- d. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
- f. Membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai konsekuensi garis hierarki kelembagaan KPU, KPU Kabupaten/Kota juga memiliki kesekretariatan, seperti KPU dan KPU Provinsi. Kesekretariatan KPU pada tingkatan Kabupaten dan Kota dikenal dengan istilah Sekretariat KPU Kabupaten dan Sekretariat KPU Kota. Pengertian kelembagaan sekretariat KPU Kab/Kota ini dalam ketentuan Pasal 81 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa:

1. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;
2. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aparatur Sipil Negara yang memiliki persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jendral KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada KPU Kabupaten/Kota.

Secara normatif, hubungan kerja antara anggota KPU dan Sekretariat KPU pada awalnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU, lalu dilengkapi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang mengatur hubungan kerja antara KPU dengan Sekretariat dibidang kesekretariatan. Pengaturan ini mengalami penyesuaian, mengikuti dinamika perubahan undang-undang tentang pemilu maupun penyelenggara pemilu. Dimana khusus yang mengatur penyelenggara pemilu, telah berevolusi dari Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu yang mulai berlaku pada tanggal 11 maret 200, kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mulai berlaku sejak tanggal 18 agustus 2017.

Mengacu pada evolusi (dinamika perubahan) undang-undang organik yang mengatur Penyelenggara Pemilu maka Peraturan KPU terakhir yang mengatur hubungan keanggotaan KPU dengan sekretariat KPU adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Hubungan kerja antara keanggotaan KPU Kabupaten/Kota dengan sekretariat, sesuai dengan ketentuan pasal 227 (1) Peraturan KPU nomor 14 tahun 2020 ditegaskan bahwa: secara administratif sekretaris KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi, dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Tanggung jawab Sekretaris KPU Kabupaten/Kota ini terkait dengan kedudukannya sebagai pimpinan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, yang secara normatif mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sesuai pasal 228, 229, dan 230 Peraturan KPU nomor 14 tahun 2020, yaitu:

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - g. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan
2. Fungsi Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya yaitu:
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, dan pengelolaan keuangan dilingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - e. Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat dan kerja sama dibidang penyelenggraan Pemilu;
 - g. Pelayanan kegiatan pengumpulan, [engolahan dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
3. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu :
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat yang telah dikemukakan sebelumnya, dimana kedudukan sekretariat sangat dituntut untuk memiliki peningkatan pelayanan, karena berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemilu yang diselenggarakan oleh lembaga KPU sangat bergantung pada staf sekretariat KPU. Tugas dan fungsi Sekretariat KPU antara lain memberikan pelayanan di bidang administrasi, pengelolaan keuangan dan perlengkapan atau logistik pemilu, serta kebutuhan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

Peran pelayanan dari sekretariat diharapkan benar-benar cepat, tanggap, akurat, profesional dan proporsional dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPU, untuk menjadikan penyelenggaraan pemilu yang aman, sukses, lancar, demokratis menuju terwujudnya *good government*.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*). Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui membaca buku atau literatur ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Studi lapangan dilakukan dengan cara observasi berupa pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati obyek penelitian, dan interview berupa wawancara langsung dan mendalam (*Depth interview*) dengan responden yang telah ditentukan. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data keterangan objek penelitian, sedangkan data kuantitatif adalah data nominal dan interval yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara itu, sumber data bersumber dari data primer serta data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang kredibel KPUD Kabupaten Tolitoli, Sekretariat KPUD Kabupaten Tolitoli, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur (buku, koran, makalah, Jurnal, dll) melalui penelitian kepustakaan.

HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Dua Fungsi Internal KPU Kabupaten Tolitoli dalam Menyukseskan Pemilu di Wilayah Kabupaten Tolitoli

Dua fungsi internal kelembagaan KPU yaitu keanggotaan KPU Kabupaten Tolitoli dan Kesekretariatan KPU Kabupaten Tolitoli, hubungan kerjanya telah diatur dalam dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017). Peraturan KPU dimaksud yaitu Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019; dan juga Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Gambaran hubungan kerja antara keanggotaan dan kesekretaritan KPU Kabupaten Tolitoli merupakan hubungan koordinatif, karena dalam kegiatan tugas pokok dan fungsi kelembagaan yang bersifat rutin, pembiayaannya ditetapkan oleh KPU RI setiap tahun melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), KPU pada tingkat di bawahnya yaitu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, hanya perlu melaksanakan sesuai RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Hal berbeda, menyangkut penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Tolitoli) dimana KPU Kabupaten Tolitoli sendiri yang merencanakan tugas dan anggarannya (berdasarkan Peraturan Teknis dari KPU RI), untuk diajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli untuk mendapat persetujuan.

Berkaitan dengan kegiatan perencanaan anggaran ini, maka sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli memberikan dukungan teknis, melalui Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi, sementara dari segi penguatan kebijakan dikendalikan oleh Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (anggota KPU Kabupaten Tolitoli). Demikian pula aspek lainnya, misalnya aspek hukum dan lain-lain.

1. Tata Kelola Kemitraan KPU

Adapun tata kelola hubungan kemitraan KPU Kabupaten Tolitoli sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 jo Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2021 dan Peraturan KPU Nomor 14 tahun 2020. Pola hubungan kerja antara divisi dengan sub. bagian pada sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli dirancang sesuai dengan hasil Rapat Pleno (Keputusan Rapat) rutin yang dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam seminggu. Informasi yang diperoleh bahwa Rapat Pleno Rutin itu ditetapkan setiap hari senin, yang dihadiri oleh semua Anggota KPU (Ketua dan Divisi) serta Sekretaris dan Kepala Sub. Bagian. Disamping rapat pleno rutin yang bersifat internal, dalam regulasi KPU Kabupaten/Kota, dikenal pula rapat Pleno Tertutup dan Rapat Pleno Terbuka, untuk 2 (dua) bentuk Rapat Pleno ini lazimnya terkait dengan Pengambilan Keputusan yang berhubungan dengan tahapan Pemilu atau masalah tertentu yang dalam periode tertentu belum dapat dipublikasikan.

Agenda kegiatan dalam Rapat Pleno Rutin ini, sesuai dengan regulasi merupakan tempat/forum Sekretaris/Sekretariat untuk :

- a. Menyampaikan rekomendasi tindak lanjut dari hasil Rapat Pleno Rutin sebelumnya;
- b. Memaparkan realisasi penggunaan anggaran,
- c. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas lainnya secara periodik;
- d. Pembahasan agenda lainnya tiap divisi dan Sub. Bagian yang hasilnya berbentuk Acuan Rencana Kerja (Term Of Reference), sesuai tahapan kegiatan yang terjadwal dalam kegiatan Rutin tahunan KPU Kabupaten/Kota maupun Tahapan Pemilu atau Pemilihan.

Hubungan kerja yang terbangun melalui Rapat Pleno Rutin di KPU Kabupaten Tolitoli, menggambarkan hubungan kerja yang koordinatif antara Anggota KPU dengan Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli, karena masing- masing divisi ditopang dengan masing-masing sub bagian sebagai

mitra koordinasi bersinergi membangun kebersamaan menjalankan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan wewenangnya dalam mendukung pelaksanaan roda organisasi. Disini kewenangan keanggotaan KPU berada pada tataran kebijakan, dan kewenangan Sekretariat pada tataran implementasi kebijakan, mendorong adanya komunikasi yang efektif, baik antara pribadi atau kelompok.

Dalam rangka terlaksananya pelaksanaan tugas secara baik dan optimal, maka komunikasi antar kedua unsur ini (keanggotaan dan sekretariat) mutlak dilakukan, terlebih komunikasi yang dibangun dengan tujuan tertentu demi kepentingan kelembagaan KPU Kabupaten Tolitoli. Komunikasi antar pribadi maupun komunikasi kelompok yang terbangun pada suasana kerja dilingkungan KPU Kabupaten Tolitoli sangat mendukung terciptanya efektifitas hubungan kerja, karena terciptanya suasana keterbukaan, saling mendukung, serta sikap positif yang dibangun. Sebagaimana yang dikemukakan Ketua KPU Kabupaten Tolitoli :

“Agar tercipta hubungan yang efektif, kita membangun komunikasi dan keterbukaan diantara Komisioner KPU dengan Sekretariat dan saling menghargai kewenangan masing-masing. Komunikasi antara sesama komisioner dan/atau komunikasi dengan sekretariat. Komunikasi ini terus kita bangun melalui media komunikasi/forum-forum yang ada, seperti tatap muka maupun sarana komunikasi lainnya (grup whatsapp). Komunikasi dan koordinasi terus kita upayakan tetap berjalan, walaupun bukan pada jam kantor, jika ada hal-hal penting terkait kelembagaan KPU Tolitoli.”

Adanya perbedaan kewenangan antara dua unsur dalam satu kelembagaan ini, hanya dapat diselesaikan dengan membangun komunikasi yang baik dan terus-menerus untuk mendapatkan kesamaan pandangan, sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli :

“Dalam aturan, pihak sekretariat, tugas pokoknya memberikan dukungan teknis dan administratif, sehingga perlu membangun komunikasi yang intens dengan komisioner berkaitan dengan kewenangan KPU maupun kewenangan sekretariat, karena tanggung jawab kelembagaan ada pada komisioner KPU. Hal prinsip dalam pandangan kami bahwa komisioner KPU selalu bersama sekretariat berkomunikasi setiap saat melalui pertemuan yang hampir tiap hari. Komunikasi seperti ini cukup mendukung efektifitas kerja di KPU Kabupaten Tolitoli.”


Kelembagaan KPU yang memiliki 2 unsur yang menyatu didalamnya sangat memerlukan pengaturan yang memadai agar terjadi hubungan kerja yang harmonis dan efektif, sehingga tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab kelembagaan terlaksana dengan baik pula. Tingginya beban kerja pada fase penyelenggaraan tahapan pemilu terkadang memberikan dinamika yang berimbas pada ketidakharmonisan hubungan kerja sesama keanggotaan KPU dengan Sekretariat. Dalam kondisi seperti ini, peran Ketua KPU Kabupaten Tolitoli dan Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli sebagai pimpinan masing-masing fungsi yang ada di KPU sangat berperan. Permasalahan seperti ini, biasanya dibawa ke dalam Rapat Pleno untuk memperoleh penyelesaian.

Aturan tata kerja kelembagaan telah menegaskan bahwa Rapat Pleno merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi.


Terbangunnya keterbukaan sikap saling mendukung dan sikap positif diantara anggota KPU Kabupaten Tolitoli dan Sekretariat menjadi penentu terjadinya komunikasi yang efektif. Perbedaan kewenangan hanya dapat dijumpai dengan membangun komunikasi yang efektif, sehingga hubungan kerja dan harmonisasi hubungan antara unsur keanggotaan KPU Kabupaten Tolitoli dengan unsur sekretariat dapat tercapai dan terus terbina. KPU Kabupaten Tolitoli sebagai penyelenggara kegiatan pemilu diwilayah Kabupaten Tolitoli merupakan pelayan publik, dimana salah satu semboyannya yaitu "KPU Melayani", sehingga profesionalisme sumberdaya manusia yang tergabung dalam dua fungsi internal tersebut harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sumber daya manusia keanggotaan KPU Kabupaten Tolitoli yang merupakan hasil seleksi secara terbuka dan transparan serta sumber daya manusia sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli yang dimotori oleh pejabat Aparatur Sipil Negara, telah terstandar pada kemampuan personal yang dimiliki secara individu untuk melaksanakan tugas kelembagaan secara profesional. Kemampuan personal ini terlihat pada indikator pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu yang dengan kemampuan tersebut memberi sumbangan bagi kegiatan kelembagaan KPU Kabupaten Tolitoli.

2. Struktur Kelembagaan KPU Kabupaten Tolitoli

Struktur kelembagaan dan personalia KPU Kabupaten Tolitoli sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2019 yaitu:



Gambar 1. Struktur Organisasi dan Personalia KPU Kabupaten Tolitoli



Gambar 2. Struktur Organisasi dan Personalia Sekretariat KPU Kabupaten Tolitoli

Dari struktur kelembagaan diatas, hubungan kerjanya menurut ketentuan pasal 241 Peraturan KPU nomor 14 Tahun 2020, yaitu :

“Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi dengan divisi yang membidangi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, dengan berpedoman pada Peraturan KPU tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.”

Implementasi tugas koordinasi antara sub. Bagian dan Divisi pada tingkat Kabupaten/Kota, sub. Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berkoordinasi dengan mitra keanggotaan KPU Kabupaten Tolitoli untuk 2 (dua) Divisi yaitu Divisi Teknis Penyelenggara, serta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM. Sementara untuk 3 (tiga) Sub. Bagian lainnya masing-masing berkoordinasi dengan 1 (satu) Divisi Terkait.

Sebagai lembaga yang memilih untuk menggabungkan kedua unsur tersebut, pengaturan yang tepat perlu dibuat untuk mencapai tujuan hubungan kerja yang harmonis dan efektif sehingga tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab juga dapat terlaksana dengan baik. Penerapan sistem ini erat kaitannya dengan upaya membangun solidaritas kerja antara anggota (Komisioner) dan Sekretariat melalui beberapa sarana hubungan kerja, salah satunya adalah kebijakan.

“Terkait dengan kebijakan KPU Kabupaten Tolitoli dalam menghadapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan, maka tentunya kami sangat berhati-hati dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kewenangan yang diberikan oleh regulasi yang ada. Biasanya jika permasalahan yang dihadapi itu merupakan kewenangan KPU RI atau KPU Provinsi, maka wajib dilaporkan atau dikoordinasikan secara berjenjang (melalui KPU Provinsi Sulawesi Tengah), namun jika permasalahan tersebut merupakan kewenangan KPU Kabupaten/Kota, maka dibahas bersama, cari solusinya dan tetapkan alternatif terkait dalam forum Rapat Pleno sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi.”

Pengelolaan kebijakan yang berlangsung dalam suatu organisasi juga membutuhkan peran yang optimal dari komponen kelembagaan tersebut, sehingga proses yang mengarah pada hasil penetapan kebijakan juga berjalan efisien. Dalam konteks kewenangan KPU Kabupaten Tolitoli, penyelenggaraan pemilu yang bekerja dengan terikat jadwal dan waktu, penerapan kebijakan perlu dilakukan secara cepat, cermat, tepat dan efektif agar selaras dengan kebutuhan waktu (jadwal), termasuk pengawasan dari lembaga penyelenggara pemilu lainnya yaitu Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Kabupaten Tolitoli. Dalam hubungan peran pimpinan lembaga sebagai fasilitator sangat perlukan guna menjembatani hubungan antar unsur dalam lembaga.

Perencanaan dapat difungsikan sebagai sarana koordinasi dan hubungan kerja, karena di dalam rencana yang baik, tertuang secara baik dan jelas sasaran, cara melakukan, waktu pelaksanaan, orang atau personalia yang melaksanakan, tempat pelaksanaan dan hasil (output) yang harus dicapai. Pengelola kegiatan di KPU Kabupaten Tolitoli selama ini telah menerapkan dengan baik (term of reference), yang dibahas bersama oleh KPU dan Pejabat Sekretariat sebelum di implementasikan. Disamping penggunaan metode pengelolaan kebijakan dan perencanaan kegiatan dengan kerangka acuan kerja, KPU Kabupaten Tolitoli melengkapi pula dengan penerapan prosedur dan tata kerja. Prosedur dan tata kerja ini dilingkungan KPU, mengikuti pula kegiatan yang sedang dijalankan pada masa tertentu, yaitu masa KPU Kabupaten Tolitoli dalam menjalankan jadwal, program dan tahapan pemilu, menjalankan program, tahapan pemilihan (Pemilihan Kepala Daerah); dan menjalankan program Rutin tahunan (non tahapan Pemilu dan Pemilihan).

Sebagai lembaga negara yang bersifat hierarkis dari tingkat pusat (KPU), KPU tingkat Provinsi (Sulawesi Tengah) dan KPU Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten Tolitoli), penerapan program kerja dan pembiayaan di tetapkan oleh KPU RI, yang meliputi program dan pembiayaan pemilu dan program dan

pembiayaan rutin tahunan (non tahapan). Sementara itu penerapan program kerja dan pembiayaan untuk pemilihan kepala daerah (Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli), KPU RI hanya menetapkan pedoman teknis dan jadwal tahapan, programnya, sedangkan pembiayaan/penyusunan anggaran berada pada KPU Kabupaten/Kota dengan mengusulkannya pada Pemerintah Daerah masing-masing (APBD). Terkait dengan proses penerapan program kerja dan anggaran yang diputuskan dan ditetapkan oleh KPU RI dan dilaksanakan di 514 KPU Kabupaten/Kota, diseluruh Indonesia, dalam implementasi teknis kegiatan di daerah masing-masing seringkali menimbulkan masalah. Masalah dimaksud berpotensi pada “ketidak harmonisan” antara keanggotaan KPU sebagai penentu/penanggung jawab kegiatan, dengan Pegawai Sekretariat sebagai pelaksana administrasi dan keuangan kegiatan (sekaligus sebagai penanggung jawab keuangan). Berdeda dengan pelaksanaan program kerja yang berhubungan dengan tahapan pemilihan Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli) dimana penggunaan anggarannya melibatkan langsung KPU Kabupaten Tolitoli sehingga potensi ketidak sinkronan antara program tahapan kegiatan dengan alokasi anggaran relatif kecil.

Forum Rapat Pleno sebagai sarana pengambilan keputusan tertinggi dalam institusi KPU Kabupaten Tolitoli, perlu terus dikembangkan sebagai sarana hubungan kerja keanggotaan dan Sekretariat, karena di dalam rapat pleno ini kebijakan kelembagaan KPU Kabupaten Tolitoli ditetapkan, dan Sekretariat sesuai kewenangan yang diatur dalam regulasi wajib melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut dalam koordinasi Sekretaris dan ketua KPU Kabupaten Tolitoli. Dalam hubungan ini, pola hubungan kemitraan yang setara dan terbuka antara Keanggotaan KPU dan Pegawai Sekretariat harus dibangun dan dipelihara, sehingga antara keanggotaan KPU dengan sekretariat sama- sama merasa penting dan saling membutuhkan. Kewenangan yang berbeda dan garis hierarkis atasan yang berbeda, tidak dijadikan alasan bahwa salah satu unsur internal didalam kelembagaan pemilu (baik keanggotaan KPU maupun Pegawai Sekretariat), merasa paling penting sendiri. Budaya kerja dalam tim (kelompok kerja), yang solid dan antisipatif harus terus ditanamkan dalam diri personalia keanggotaan KPU dan Sekretariat, karena secara tegas, tugas, fungsi dan wewenang masing-masing sudah diatur dan terbagi habis.

Menyangkut dinamika hubungan kerja internal lembaga KPU Kabupaten Tolitoli, penulis memperoleh pendapat dari Ketua KPU Kabupaten Tolitoli periode 2008-2013 dan Komisioner periode 2015-2018 sebagai berikut : “Dinamika atau potensi kurang harmonisnya hubungan antara anggota KPU dengan Sekretariat, biasanya terjadi pada tahapan pemilu atau pemilihan sedang berjalan. Karena tahapan pemilu /pemilihan telah diatur secara ketat dari sisi teknis kegiatan serta waktu yang dialokasikan. Tidak boleh maju atau mundur. Dan hal ini diawasi oleh Badan Pengawasan Pemilu dan juga oleh stakeholder/masyarakat luas. Jika terbukti ada pelanggaran dari aspek teknis atau limit waktu, dapat dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Bahkan dapat pula terjadi pelanggaran pidana. Hal ini dapat terjadi karena semua tahapan teknis pemilu/pemilihan yang menjadi tanggung jawab anggota KPU, selalu melibatkan Sekretariat

sebagai fasilitator untuk memberikan dukungan teknis, administratif dan tata kelola pembiayaannya. Dalam tugas memfasilitasi ini, terutama dari sisi pembiayaan, seringkali teknis kegiatan yang akan dilakukan “belum tersedia” alokasi pendanaannya dalam Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mengatasi potensi konflik internal seperti ini, faktor Ketua dan Sekretaris KPU memegang peranan penting, diperlukan pengalaman, pemahaman regulasi, teknis pemilu yang memadai, aspek psiko sosial dan lainnya.”

Disini peran pemimpin pada setiap level sekretariat dibawah koordinasi Sekretaris KPU Kabupaten Tolitoli, serta kepemimpinan kolektif kolegal pada unsur keanggotaan KPU Kabupaten Tolitoli perlu terus dipelihara dan ditingkatkan, untuk menjamin efektivitas pelaksana tugas kelembagaan KPU sebagai penyelenggara Pemilu dengan berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020-2024 dengan visinya “Menjadi Penyelenggara Pemilu serentak yang mandiri, profesional dan berintegritas”.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Mengacu pada uraian di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1. Pengaturan Hubungan keanggotaan KPU dan Kesekretariatan KPU pada tingkat Kabupaten/Kota merupakan hubungan koordinatif dalam satu kelembagaan Penyelenggara Pemilu. Pengaturannya saat ini tertuang dalam UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana ketentuannya diatur dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2021 untuk keanggotaan (komisioner) KPU dan untuk Sekretariat diatur dalam Peraturan KPU nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.
2. Hubungan kinerja antara Keanggotaan dan Kesekretariatan KPU Kabupaten Tolitoli relatif terbangun dengan dinamika yang relatif cukup baik dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Tolitoli. Hal ini terjadi karena masing-masing pihak selalu membangun komunikasi dan sinergitas yang terbuka dan saling menghargai posisi masing-masing. Dimana pola hubungan kerja koordinatif diputuskan melalui Rapat Pleno, dan pembentukan Kelompok Kerja sangat membantu ritme kerja KPU Kabupaten Tolitoli sebagai pelayan stakeholder Pemilu dan Pemilihan.

Rekomendasi

1. KPU Kabupaten Tolitoli sebagai Penyelenggara Pemilu di wilayah Kabupaten Tolitoli yang outputnya terpilihnya personalia di lembaga kenegaraan pada berbagai tingkatan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang mengaturnya, diharapkan dapat menjalankan tugas, wewenang serta kewajiban secara profesional dan berintegritas sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kelemahan-

kelemahan yang mungkin dijumpai dalam implementasi teknisnya dilapangan, disikapi secara bijaksana, melalui pola-pola hubungan kinerja sebagaimana yang tercantum dalam Undang- undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, undang-undang Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan-peraturan KPU lainnya, di bawah pengawasan/bimbingan dari kelembagaan KPU pada tingkat di atasnya.

2. Perlu mengikutsertakan Sekretaris/Pejabat Struktural Sekretariat dalam kegiatan pembekalan pratugas yang selama ini dilakukan oleh KPU kepada Komisioner (Keanggotaan) KPU yang baru dilantik, atau secara periodik menjelang pelaksanaan tahapan pemilu/pemilihan KPU tingkat atas s agar terjadi pemahaman yang selaras dalam tata kelola hukum administrasi negara dalam mewujudkan visi, misi dan program kelembagaan KPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Anna Erliyana. "*Persyaratan dan Pelanggaran Administratif dalam Pemilu Tinjauan Hukum Administrasi Negara*" Law Review Universitas Pelita Harapan, Volume VIII, No.3-Maret 2009.
- Antoni Lee, dkk. 2017. *Inovasi Pemilu Mengatasi Tantangan dan Memanfaatkan Peluang*, KPU RI, Jakarta.
- Cahyaningsih. "*Penetrasi Teknologi Informasi dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018*" Jurnal PolGov, Volume I No.1, 2019.
- Didik Supriadi, 2017. *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Perludem-Usaid, Jakarta.
- Fajrul Rahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Hadi Subhan. "*Analisis Hukum terhadap Sistem Pemilu dan Pelanggaran-Pelanggaran Pemilu Legislatif 2009*" Law Review Universitas Pelita Harapan, Volume IX, No.1-Juli 2009.
- Indra Pahlevi. "*Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Anggota Legislatif 2014*" Jurnal Kajian, Vol.20 No.2 Juni 2015.
- Jimly Asshiddig, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Konpress, Jakarta.
- Joko Prihatmoko, 2008. *Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Moh. Waspa Budikusumo, 2010. *Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Stisipol Darma Wacana, Metro Lampung.
- Muhamad Mu'iz Raharko, 2021. *Manajemen aparatur Sipil Negara Indonesia*, Gava Media, Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti, 2008. *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*. Kemitraan, Jakarta.
- Ramlan Subekti. "Peran KPU, Pengawasan Pemilu, Pemerintah dan Birokrasi dalam Menjamin Pemilu yang Bebas, Jujur dan Adil" Analisis CSIS, Tahun XXVIII/1999, Volume 2
- Ridwan HR, 2020, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sahran Raden, 2014. *Hukum Pemilu, Pendekatan Interdisipliner, dari Dekonstruksi sampai Implementasi*. Cakrawala, Yogyakarta.
- Saldi Isra, dkk, 2015. *Pemilihan Umum Nasional Serentak*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sri Hartini, dkk, 2017. *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 *Tentang Aparatur Sipil Negara*
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum*
- W. Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yudi Ralies Priyadi, 2017. *Politik Kelembagaan KPU, dinamika relasi Kuasa Komisioner dan Sekretariat KPU dalam Pilkada 2015*. UGM, Yogyakarta.